




PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

N O M O R 6 T A H U N 2 0 2 2



TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN
SOLOK SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 899.949.091.788,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp 824.715.315.691,00
b.	Belanja Daerah	Rp 899.949.091.788,00
c.	Pembangunan Daerah	Defisit Rp (75.233.776.097,00)
1.	Penerimaan	Rp 75.233.776.097,00
2.	Pengeluaran	Rp 0,00
		Pembangunan Netto Rp 75.233.776.097,00

Sisa lebih pembangunan anggaran Tahun berkenaan Rp 0,00.

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 824.715.315.691 (delapan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.128.500.000,00 (Tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (tiga belas miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.569.500.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.509.000.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 739.711.665.691 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 688.643.931.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 899.949.091.788,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- c. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 662.352.801.152,00 (enam ratus enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 396.816.175.539,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 254.890.223.369,00 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.646.402.244,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 158.003.459.982,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.371.017.230,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.765.230.008,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu delapan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 39.040.605.613,00 (tiga puluh sembilan milyar empat puluh juta enam ratus lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 76.579.302.631,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.709.904,500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 537.400.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 78.592.830.654,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.580.709.754,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.012.120.900,00 (tujuh puluh tujuh milyar dua belas juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran pemberian Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - b. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - c. penerimaan pinjaman Daerah;
 - d. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (7) Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00, yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.
- (6) Pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 75.233.776.097,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- | | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Lampiran VI | rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm; |
| 7. | Lampiran VII | sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD; |
| 8. | Lampiran VIII | sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD; |
| 9. | Lampiran IX | sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah; |
| 10. | Lampiran X | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| 11. | Lampiran XI | daftar piutang Daerah |
| 12. | Lampiran XII | daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya |
| 13. | Lampiran XIII | daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset Lain-Lain |
| 14. | Lampiran XIV | daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years) |
| 15. | Lampiran XV | daftar dana cadangan; dan |
| 16. | Lampiran XVI | daftar pinjaman Daerah |

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Padatanggal 7 Desember
2022
BUPATI SOLOK SELATAN,



Diundangkan di Padang Aro
padatanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (7 / 93 / 2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran pendapatan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
- b. Fungsi Perencanaan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- d. Fungsi Alokasi adalah Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi penganguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi adalah Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.128.500.000
4.1.01	Pajak Daerah	13.050.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.569.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.509.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	739.711.665.691
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.643.931.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.067.734.691
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000
	Jumlah Pendapatan	824.715.315.691
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	662.352.801.152
5.1.01	Belanja Pegawai	396.816.175.539
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.890.223.369
5.1.05	Belanja Hibah	10.646.402.244
5.2	BELANJA MODAL	158.003.459.982
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.371.017.230
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.765.230.008
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.040.605.613
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.579.302.631
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.709.904.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	537.400.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	78.592.830.654
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	77.012.120.900
	Jumlah Belanja	899.949.091.788
	Total Surplus/(Defisit)	(75.233.776.097)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.233.776.097
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.233.776.097
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.233.776.097
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	75.233.776.097
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	0

Bupati Solok Selatan



KHAIRUNAS

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.227.500.000	416.571.618.152	137.674.529.629	0	0	554.246.147.781
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		0 211.445.598.285	24.321.985.145	0	0	235.767.583.430
1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	0	193.116.173.285	19.168.803.445	0	0	212.284.976.730
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	0	2.128.611.600	589.988.400	0	0	2.718.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	0	3.835.548.200	669.691.800	0	0	4.505.240.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0003	UPTD Kecamatan Pauh Duo	0	1.154.093.500	331.162.200	0	0	1.485.255.700
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0004	UPTD Kecamatan Sangir	0	3.244.085.800	1.338.414.200	0	0	4.582.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0005	UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	0	896.209.600	261.890.400	0	0	1.158.100.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0006	UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	0	1.035.815.100	245.163.900	0	0	1.280.979.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0007	UPTD Kecamatan Sangir Batang Hari	0	1.556.879.200	506.932.800	0	0	2.063.812.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0008	SMPN 1	0	491.193.200	129.406.800	0	0	620.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0009	SMPN 2	0	128.000.000	26.280.000	0	0	154.280.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0010	SMPN 3	0	393.748.900	123.611.100	0	0	517.360.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0011	SMPN 4	0	391.860.400	170.739.600	0	0	562.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0012	SMPN 5	0	68.960.000	25.000.000	0	0	93.960.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0013	SMPN 6	0	163.000.000	40.000.000	0	0	203.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0014	SMPN 7	0	88.104.700	13.975.300	0	0	102.080.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0015	SMPN 8	0	220.913.500	49.366.500	0	0	270.280.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0016	SMPN 9	0	79.280.000	17.000.000	0	0	96.280.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0017	SMPN 10	0	154.280.000	29.000.000	0	0	183.280.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0018	SMPN 11	0	220.736.000	63.464.000	0	0	284.200.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0019	SMPN 12	0	204.735.000	70.185.000	0	0	274.920.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0020	SMPN 13	0	105.881.500	37.958.500	0	0	143.840.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0021	SMPN 14	0	281.000.000	100.640.000	0	0	381.640.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0022	SMPN 15	0	72.940.000	24.500.000	0	0	97.440.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0023	SMPN 16	0	103.250.000	24.350.000	0	0	127.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0024	SMPN 17	0	71.040.000	9.000.000	0	0	80.040.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0025	SMPN 18	0	71.465.900	8.574.100	0	0	80.040.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0026	SMPN 19	0	41.446.500	8.433.500	0	0	49.880.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0027	SMPN 20	0	209.580.500	44.459.500	0	0	254.040.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0028	SMPN 21	0	60.317.000	6.963.000	0	0	67.280.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0030	SMPN 23	0	62.000.000	16.000.000	0	0	78.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0031	SMPN 24	0	66.100.000	3.500.000	0	0	69.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0032	SMPN 25	0	95.979.300	32.780.700	0	0	128.760.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0033	SMPN 26	0	53.373.300	9.266.700	0	0	62.640.000

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0034	SMPN 27	0	64.994.300	23.165.700	0	0 88.160.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0035	SMPN 28	0	125.100.000	14.100.000	0	0 139.200.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0036	SMPN 29	0	115.612.000	21.268.000	0	0 136.880.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0037	SMPN 30	0	54.900.000	3.100.000	0	0 58.000.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0038	SMPN 31	0	63.750.000	5.850.000	0	0 69.600.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0039	SMPN 32	0	99.240.000	33.000.000	0	0 132.240.000
1 01	1.01.2.19.0.00.01.0043	SMPN 36	0	55.400.000	25.000.000	0	0 80.400.000
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	43.462.500.000	154.748.769.690	11.906.889.958	0	0 166.655.659.648
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	43.462.500.000	91.911.010.504	8.286.844.091	0	0 100.197.854.595
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT. Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	0	2.887.073.571	56.548.050	0	0 2.943.621.621
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT. Puskesmas Sungai Pagu	0	2.928.182.294	34.904.200	0	0 2.963.086.494
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT. Puskesmas Pauh Duo	0	1.849.396.869	39.159.000	0	0 1.888.555.869
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT. Puskesmas Sangir	0	3.363.366.402	161.126.458	0	0 3.524.492.860
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT. Puskesmas Sangir Jujuan	0	2.244.344.812	13.681.000	0	0 2.258.025.812
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Talunan	0	0	0	0	0 0
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPT. Puskesmas Sangir Balai Janggo	0	2.436.849.905	48.419.501	0	0 2.485.269.406
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0009	UPT. Puskesmas Sangir Batang Hari	0	1.746.182.113	18.704.290	0	0 1.764.886.403
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0010	UPT. Puskesmas Lubuk Ulang Aling	0	1.130.984.447	9.747.000	0	0 1.140.731.447
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sungai Kalu	0	0	0	0	0 0
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0	43.000.000.000	1.887.400.000	0	0 44.887.400.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0	0	0	0	0 0
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Rumah Sakit Pratama	0	1.251.378.773	1.350.356.368	0	0 2.601.735.141
1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	10.302.824.933	92.375.003.066	0	0 102.677.827.999
1 03	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	0	10.302.824.933	92.375.003.066	0	0 102.677.827.999
1 04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	765.000.000	16.199.297.361	8.467.750.146	0	0 24.667.047.507
1 04	1.04.2.11.2.15.01.0000	Dinas Perumahan Kawasan	765.000.000	16.199.297.361	8.467.750.146	0	0 24.667.047.507

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
	Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan						
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	14.407.435.726	602.901.314	0	0	15.010.337.040
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	8.695.197.685	286.551.762	0	0	8.981.749.447
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5.712.238.041	316.349.552	0	0	6.028.587.593
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	9.467.692.157	0	0	0	9.467.692.157
1 06	1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	9.467.692.157	0	0	0	9.467.692.157
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	600.000.000	47.049.672.294	13.372.926.975	0	0	60.422.599.269
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	3.541.293.020	5.500.000	0	0	3.546.793.020
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	3.541.293.020	5.500.000	0	0	3.546.793.020
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	1.320.730.910	19.488.300	0	0	1.340.219.210
2 08	2.14.2.08.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1.320.730.910	19.488.300	0	0	1.340.219.210
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	984.009.948	0	0	0	984.009.948
2 09	2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0
2 09	3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	984.009.948	0	0	0	984.009.948
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	359.575.000	10.371.017.230	0	0	10.730.592.230

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 10	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	0	359.575.000	10.371.017.230	0	0 10.730.592.230
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	2.962.728.051	255.850.000	0	0 3.218.578.051
2 11	1.04.2.11.2.15.01.0000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	0	2.962.728.051	255.850.000	0	0 3.218.578.051
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.704.987.972	54.364.764	0	0 4.759.352.736
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	4.704.987.972	54.364.764	0	0 4.759.352.736
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	777.453.300	0	0	0 777.453.300
2 13	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	777.453.300	0	0	0 777.453.300
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	6.196.015.060	0	0	0 6.196.015.060
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	6.196.015.060	0	0	0 6.196.015.060
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0	577.332.509	166.081.176	0	0 743.413.685
2 15	1.04.2.11.2.15.01.0000	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	0	577.332.509	166.081.176	0	0 743.413.685
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0 0
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	300.000.000	7.587.260.476	298.082.790	0	0 7.885.343.266

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2 16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000	7.587.260.476	298.082.790	0	0 7.885.343.266
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	2.819.023.200	0	0	0 2.819.023.200
2 17	3.31.2.17.3.30.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0	2.819.023.200	0	0	0 2.819.023.200
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	300.000.000	3.768.778.970	340.965.387	0	0 4.109.744.357
2 18	2.18.3.29.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000	3.768.778.970	340.965.387	0	0 4.109.744.357
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	4.768.432.152	1.360.685.652	0	0 6.129.117.804
2 19	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	0 0
2 19	3.26.2.22.2.19.01.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	4.768.432.152	1.360.685.652	0	0 6.129.117.804
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	109.050.000	0	0	0 109.050.000
2 20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	109.050.000	0	0	0 109.050.000
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	28.793.100	21.206.660	0	0 49.999.760
2 21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	28.793.100	21.206.660	0	0 49.999.760
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	3.362.729.594	17.500.000	0	0 3.380.229.594
2 22	3.26.2.22.2.19.01.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	3.362.729.594	17.500.000	0	0 3.380.229.594
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	2.951.479.032	462.185.016	0	0 3.413.664.048
2 23	2.23.2.24.0.00.00.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2.951.479.032	462.185.016	0	0 3.413.664.048

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	230.000.000	0	0	0	230.000.000
2 24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	230.000.000	0	0	0	230.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	861.000.000	42.840.632.153	2.308.727.046	0	0	45.149.359.199
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.683.688.465	0	0	0	1.683.688.465
3 25	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0
3 25	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	1.683.688.465	0	0	0	1.683.688.465
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	400.000.000	4.936.758.260	160.000.000	0	0	5.096.758.260
3 26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	400.000.000	4.936.758.260	160.000.000	0	0	5.096.758.260
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	30.914.166.251	1.652.441.879	0	0	32.566.608.130
3 27	UPTD Puskeswan	0	360.560.923	0	0	0	360.560.923
3 27	UPTD Balai Benih	0	271.338.614	198.624.479	0	0	469.963.093
3 27	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	30.282.266.714	1.453.817.400	0	0	31.736.084.114
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	1.282.561.153	496.285.167	0	0	1.778.846.320
3 30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0	659.961.153	496.285.167	0	0	1.156.246.320
3 30	UPTD Pasar	0	622.600.000	0	0	0	622.600.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	461.000.000	4.023.458.024	0	0	0	4.023.458.024
3 31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	461.000.000	4.023.458.024	0	0	0	4.023.458.024
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	65.535.238.218	3.838.961.274	0	0	69.374.199.492

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0	39.781.715.201	3.781.721.274	0	0	43.563.436.475	
4 01	4.01.00.00.00.01.0001	Bagian Pemerintahan Umum	0	519.748.710	0	0	519.748.710	
4 01	4.01.00.00.00.01.0002	Bagian Hukum	0	510.726.390	0	0	510.726.390	
4 01	4.01.00.00.00.01.0003	Bagian Kesra	0	15.698.996.700	245.750.000	0	15.944.746.700	
4 01	4.01.00.00.00.01.0004	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	581.401.930	0	0	581.401.930	
4 01	4.01.00.00.00.01.0006	Bagian Administrasi Pembangunan	0	154.775.652	0	0	154.775.652	
4 01	4.01.00.00.00.01.0008	Bagian Organisasi	0	603.505.772	0	0	603.505.772	
4 01	4.01.00.00.00.01.0009	Bagian Umum	0	15.944.528.247	3.250.594.710	0	19.195.122.957	
4 01	4.01.00.00.00.01.0010	KDH/WKDH	0	5.129.438.310	285.376.564	0	5.414.814.874	
4 01	4.01.00.00.00.01.05	Bagian Perekonomian dan SDA	0	161.864.380	0	0	161.864.380	
4 01	4.01.00.00.00.01.07	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	476.729.110	0	0	476.729.110	
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	25.753.523.017	57.240.000	0	0	25.810.763.017	
4 02	4.02.00.00.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	25.753.523.017	57.240.000	0	25.810.763.017	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	779.026.815.691	61.615.258.209	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	141.452.782.916	
5 01	PERENCANAAN	0	5.322.348.752	0	0	0	5.322.348.752	
5 01	5.01.5.05.0.00.03.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5.322.348.752	0	0	5.322.348.752	
5 02	KEUANGAN	779.026.815.691	24.972.377.978	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	104.809.902.685	
5 02	5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	779.026.815.691	24.972.377.978	244.694.053	1.000.000.000	78.592.830.654	104.809.902.685
5 03	KEPEGAWAIAN	0	31.108.857.519	0	0	0	31.108.857.519	
5 03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	31.108.857.519	0	0	31.108.857.519	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0	0	0	
5 04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	171.674.060	0	0	0	171.674.060	
5 05	5.01.5.05.0.00.03.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	171.674.060	0	0	171.674.060	
5 06	PENGELOLAAN PERBATASAN	0	39.999.900	0	0	0	39.999.900	

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 06 4.01.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan Umum	0	39.999.900	0	0	0	39.999.900
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220
6 01 6.01.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	5.031.298.274	14.791.946	0	0	5.046.090.220
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	18.409.282.267	548.829.059	0	0	18.958.111.326
7 01	KECAMATAN	0	18.409.282.267	548.829.059	0	0	18.958.111.326
7 01 7.01.00.0.00.01.0000	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	0	3.185.725.518	68.762.660	0	0	3.254.488.178
7 01 7.01.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sungai Pagu	0	3.153.133.292	0	0	0	3.153.133.292
7 01 7.01.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sangir	0	2.643.453.551	216.029.000	0	0	2.859.482.551
7 01 7.01.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sangir Jujuan	0	2.152.743.596	54.361.942	0	0	2.207.105.538
7 01 7.01.00.0.00.05.0000	Kecamatan Sangir Batang Hari	0	2.543.628.300	180.055.707	0	0	2.723.684.007
7 01 7.01.00.0.00.06.0000	Kecamatan Pauh Duo	0	2.475.377.935	9.995.750	0	0	2.485.373.685
7 01 7.01.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sangir Balai Janggo	0	2.255.220.075	19.624.000	0	0	2.274.844.075
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585
8 01 8.01.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.299.801.585	0	0	0	5.299.801.585
TOTAL		824.715.315.691	662.352.801.152	158.003.459.982	1.000.000.000	78.592.830.654	899.949.091.788

Bupati Solok Selatan

KHAIRUNAS